



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT**

Jalan Karel Sasuit Tubun Nomor 26 Pontianak Kode Pos 78121

Website: <https://kalbar.kemenkumham.go.id>, Surel: kanwilkalbar@kemenkumham.go.id

NOTULA

RAPAT PENGHARMONISASIAN

**3 (TIGA) RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN, DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH, DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH, PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PERJALANAN DINAS, DAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MEMPAWAH NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Desember 2025
Pukul : 09.00 WIB - selesai
Tempat/Lokasi : Ruang Rapat Muladi
Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat

Peserta Rapat

- a. Hadir :
1. Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Sri Ayu Septinawati);
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili (Taufiq, via zoom)
 3. Asisten III Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah (Nurmala Aksa, via zoom)
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, atau yang mewakili (Anggun)
 5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah. (Rohmat efendi)
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah. (Via zoom)
 7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Kabupaten Mempawah (via zoom)
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, beserta jajaran (Bunjamin).
 9. Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Mempawah (Dwi Febrianty)
 10. Tim Kelompok Kerja 5 Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat, (Drajad Fajar Bintara, Erna Rahayu, Fahri Taufani dan Disa).

b. Berhalangan hadir :

-

Acara : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Bupati Mempawah tentang:

1. Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Mempawah;
2. Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Standar Perjalanan Dinas; dan
3. Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

.

Jalannya Rapat :

Rapat Diawali salam pembuka oleh Saudara Drajad Fajar Bintara selaku Ketua Tim Pokja, kemudian Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati Mempawah, yakni tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Mempawah, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Standar Perjalanan Dinas; dan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah. dibuka oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Ibu Sri Ayu Septinawati, dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Prinsip utama dalam pengalokasian dana desa yang berasal dari bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seharusnya diberikan secara proporsional berdasarkan kontribusi terhadap penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah sehingga sudah selayaknya desa yang berkontribusi lebih besar dalam penyeteroran Pajak dan Retribusi Daerah

berhak mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan desa-desa lainnya. Mengingat dana desa berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan berskala lokal desa maka peran pemerintah daerah sangat strategis dalam menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal. Melalui perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang adil dan proporsional, serta pengawasan yang ketat, melalui Rancangan Bupati Mempawah tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Mempawah, pemerintahan desa diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa.

Selanjutnya, Perjalanan dinas merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung kinerja pemerintah daerah, baik dalam rangka koordinasi, pembinaan, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun, tanpa pengaturan yang jelas, pelaksanaan perjalanan dinas berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran atau bahkan penyimpangan. Oleh karena itu, melalui Rancangan Bupati Mempawah tentang Rancangan Peraturan Bupati Mempawah tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Standar Perjalanan Dinas diharapkan menciptakan tata kelola perjalanan dinas yang lebih transparan, tertib, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah.

Kemudian Evaluasi jabatan berupa nilai jabatan dan kelas jabatan merupakan pondasi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara untuk menciptakan penggajian dan pengelolaan sumber daya manusia yang transparan, adil, efisien dan berbasis kinerja. Dalam evaluasi jabatan akan menggambarkan arah untuk melakukan penilaian terhadap suatu jabatan dengan akurat sebagai dasar untuk perhitungan tunjangan kinerja. Selain itu evaluasi jabatan juga sebagai alat untuk menyusun peta jabatan dan analisis beban kerja, serta dapat digunakan dalam program kepegawaian, seperti penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, sistem karier, sistem kinerja, sistem pemberian tunjangan kinerja serta sistem penggajian. Melalui Rancangan Bupati Mempawah tentang Rancangan Peraturan Bupati Mempawah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah menjadi landasan yuridis untuk mendorong sistem meritokrasi berjalan dengan lebih baik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kemudian dilanjutkan setiap Pemrakarsa menyampaikan urgensi dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati.

Dalam rapat pengaharmonisasian ketiga Rancangan Peraturan Bupati Mempawah yang dibahas, secara teknis penulisan dan penyusunan disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan rumusan substansi berdasarkan kesepakatan bersama Pemrakarsa, sebagai berikut:

1. Rancangan Bupati Mempawah tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Mempawah:

- Konsiderans diubah menjadi 3 (tiga) unsur pertimbangan; yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- Dasar Hukum diubah menjadi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
5. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Standar Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 Nomor 29);

Tabulasi pada ayat 2, diubah dengan menggunakan angka tanpa tanda kurung buka.

2. Rancangan Bupati Mempawah tentang Rancangan Peraturan Bupati Mempawah tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Standar Perjalanan Dinas.

- Judul diubah menjadi:
“Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa”.

- Konsiderans diubah menjadi satu pertimbangan, karena merupakan delegasi.
 - Dasar Hukum diubah menjadi:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
 - Judul BAB III diubah sesuai Ketum
3. Rancangan Bupati Mempawah tentang Rancangan Peraturan Bupati Mempawah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
- Konsiderans diubah menjadi 3 (tiga) unsur pertimbangan; yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis.
 - Rumusan Pasal I diubah menjadi:
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Mempawah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2019 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

Rapat ditutup dengan close statemen oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah, Bapak Rohmat Efendy dan diakhiri salam penutup oleh ketua Tim Pokja V Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Kanwil kementerian Hukum Kalimantan Barat.

Demikian Notula ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Notulis,



Erna Rahayu
NIP. 197811132001122001